

BAB IV

PROGRAM STUDI

- (1) Pembentukan Program Studi bidang ilmu strategis bagi bangsa didasarkan pada naskah akademik yang memuat:
 - a. alasan akademik didirikannya Program Studi bidang ilmu strategis bagi bangsa;
 - b. perencanaan kegiatan, pengembangan, dan sumber anggaran pembiayaan Program Studi bidang ilmu strategis bagi bangsa;
 - c. posisi Program Studi bidang ilmu strategis bagi bangsa dalam peta kompetensi Kurikulum yang menjadikan dasar Program Studi bidang ilmu strategis bagi bangsa harus didirikan; dan
 - d. posisi dan tanggung jawab Fakultas/Departemen dalam peta pengadaan dan pengembangan sumber daya Dosen yang mengajar di Program Studi bidang ilmu strategis bagi bangsa.
- (2) Selain didasarkan pada naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Program Studi bidang ilmu strategis bagi bangsa yang diusulkan harus memenuhi persyaratan:
 - a. didukung oleh Dosen departemen di Fakultas yang ditugaskan pada Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin;
 - b. tersedia sarana berupa ruang yang didukung dengan prasarana yang memadai; dan
 - c. tersedia sumber pembelajaran dengan memanfaatkan fasilitas yang ada di Fakultas/Universitas.
- (3) Usulan pembentukan Program Studi bidang ilmu strategis bagi bangsa diajukan oleh Rektor kepada SA.

- (4) Rektor menetapkan pembentukan Program Studi bidang ilmu strategis bagi bangsa setelah mendapat persetujuan kelayakan akademik dari SA.
- (5) Pada Program Studi bidang ilmu strategis bagi bangsa dapat dikembangkan minat utama atau konsentrasi.
- (6) Pengembangan akademik minat utama atau konsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diusulkan oleh Rektor atas pertimbangan Dewan Pertimbangan untuk mendapatkan persetujuan SA.
- (7) Komposisi kurikulum minat utama atau konsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus meliputi 70% (tujuh puluh perseratus) kurikulum Program Studi dan 30% (tiga puluh perseratus) kurikulum minat utama atau konsentrasi.
- (8) Program Studi dipimpin oleh seorang Ketua Program Studi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada dekan melalui Sekolah Bidang Ilmu.
- (9) Dalam hal hanya ada 1 (satu) Program Studi dalam Sekolah Bidang Ilmu maka Ketua Program Studi dirangkap oleh Ketua Sekolah Bidang ilmu.
- (10) Program Studi berfungsi sebagai pelaksana pendidikan dan pembelajaran untuk Pendidikan Pascasajana dalam Sekolah Bidang Ilmu, sesuai dengan Kurikulum yang disusun oleh Komite Akademik.

Pasal 4

Pembukaan Program Studi

- (1) Pembukaan Program Studi baru hanya dapat diusulkan oleh Pimpinan Fakultas atau Sekolah setelah disahkan oleh

- Senat Fakultas atau lembaga yang berfungsi setara;
- (2) Kurikulum Program Studi baru harus memuat pokok keilmuan tertentu yang dikembangkan oleh Fakultas/Sekolah Pascasarjana atas persetujuan dan/atau mandat dari Universitas, dan mempunyai perbedaan muatan pokok keilmuan minimal 70% dari kurikulum program studi sejenis;
 - (3) Pengusulan Program Studi baru dapat dilakukan oleh Fakultas/Sekolah, dengan ketentuan semua Program Studi dalam jenjang dan Departemen/Bagian yang sama terakreditasi A dan laporan Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED) disampaikan secara lengkap atau memenuhi peraturan yang berlaku;
 - (4) Pengusulan Program Studi harus tersedia minimal 6 (enam) dosen universitas yang ditempatkan khusus sebagai dosen yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pengembangan Program Studi;
 - (5) Dosen yang ditempatkan khusus pada Program Studi baru, termasuk dosen pengelola, harus memiliki kompetensi dan kualifikasi yang sesuai dengan jenis dan jenjang Program Studi, serta memperoleh ijin tertulis dari Pimpinan Fakultas/Sekolah Pascasarjana;
 - (6) Program Studi baru yang dibuka harus memenuhi studi kelayakan yang memuat sekurang-kurangnya kriteria sebagai berikut:
 - a. Program Studi baru harus memenuhi kelayakan akademik, administratif, dan keberlanjutan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - b. Program Studi baru harus ditujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau

- seni secara berkelanjutan;
- c. Program Studi baru harus memiliki kejelasan dan mengikuti bidang keilmuan dasar di dalam kerangka pengelompokan bidang ilmu di Universitas;

Pasal 5

Format Studi Kelayakan Program Studi

- (1) Format studi kelayakan dalam pengusulan pembukaan Program Studi terdiri atas:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Kurikulum;
 - c. Kajian administrasi;
 - d. Kesimpulan; dan
 - e. Lampiran;
- (2) Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a berisi:
 - a. Alasan pendirian, landasan filosofi, visi, misi dan tujuan Program Studi, kompetensi dan kualifikasi lulusan;
 - b. Posisi Program studi yang diusulkan terhadap bidang ilmu di tingkat internasional, nasional, universitas, fakultas dan Departemen/bagian;
 - c. Profil lulusan harus memenuhi tuntutan pengembangan ilmu dan/atau dunia kerja;
 - d. Gambaran jumlah kebutuhan lulusan di tingkat nasional dan internasional, baik kualitatif maupun kuantitatif;
 - e. *SWOT analysis*;
- (3) Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Harus memuat dasar keilmuan (ontologis, epistemologis dan aksiologis);
 - b. Harus memuat kegayutan peta kurikulum dengan kompetensi dan kualifikasi lulusan untuk menjamin tercapainya kompetensi dan kualifikasi lulusan yang didasarkan pada visi pengetahuan dan/atau sinyal pasar kerja;
 - c. Harus merujuk kepada atau memperbandingkan dengan Program Studi tingkat nasional dan internasional;
 - d. Harus sesuai dengan nilai-nilai moral, etika, keilmuan dan Pancasila;
- (4) Kajian administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c mencakup ketentuan sebagai berikut:
- a. Sumberdaya Program Studi yang diusulkan harus memenuhi Standar Akademik Universitas;
 - b. Sumberdaya Program Studi yang diusulkan sedikitnya 6 (enam) tenaga dosen tetap, yang dilengkapi surat ijin tertulis dari Pimpinan Fakultas atau Sekolah;
 - c. Kelayakan finansial yang meliputi sumber dana dan penggunaannya;
 - d. Rencana pengelolaan Akademik jangka pendek (1-3 tahun), jangka menengah (3-5 tahun) dan jangka panjang (5-10 tahun) yang meliputi:
 1. Rencana Pengembangan Program Studi;
 2. Manajemen Sumberdaya;
 3. Manajemen Penjaminan Mutu Akademik meliputi manajemen *input*, proses, *output*, dan semua sumber daya;
 4. Dukungan Kerjasama eksternal;

5. Kemanfaatan dan dampak bagi pembangunan bangsa dan negara;
- (5) Lampiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. Bagi Program Studi yang berada dibawah Departemen/Fakultas atau Sekolah Pascasarjana harus dilengkapi dengan surat persetujuan Senat Fakultas atau Badan Pertimbangan dan Pengembangan Sekolah Pascasarjana;
 - b. Bagi Program Studi yang berada Sekolah Pascasarjana multidisiplin harus dilengkapi dengan surat persetujuan Senat Fakultas terkait yang disampaikan oleh Dekan terkait kepada Direktur Pascasarjana dan surat persetujuan Badan Pertimbangan dan Pengembangan Sekolah Pascasarjana;
 - c. Spesifikasi Program Studi yang meliputi kurikulum, peta kurikulum yang menggambarkan hubungan antara kompetensi dengan matakuliah, daftar matakuliah, dan silabi;
 - d. Daftar dosen dan bidang ilmunya yang disertai dengan fotokopi ijazah S-1, S-2, dan S-3 dosen yang bersangkutan, serta matakuliah yang diasuhnya;
 - e. Daftar Riwayat Hidup Dosen;
 - f. Surat Kesediaan Mengajar/Membina Program Studi masing-masing Dosen disertai surat ijin dari Dekan/Direktur terkait;
 - g. Daftar Tenaga Kependidikan;
 - h. Daftar Sarana dan Prasarana seperti ruang kuliah, ruang dosen, ruang administrasi, ruang seminar, laboratorium/studio, perpustakaan, fasilitas komputer

dan internet, fasilitas sistem informasi akademik untuk pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;

- i. Daftar Peralatan Laboratorium bagi program studi tertentu;
- j. Daftar buku, jurnal ilmiah, dan majalah yang mendukung;
- k. Daftar Fasilitas Umum;
- l. Dokumen pendukung lain seperti: nota kesepahaman, perjanjian kerjasama, dengan institusi lain, rekomendasi, dan lain-lain;
- m. Rencana Strategis dan Operasional Program Studi baru yang diusulkan.

Pasal 6

Tatacara Pengusulan Pembukaan Program Studi

- (1) Proposal pembukaan Program Studi baru diusulkan oleh Dekan dari Fakultas/Sekolah Pascasarjana melalui studi kelayakan akademik yang mendalam;
- (2) Usulan pembukaan Program Studi monodisiplin dibahas secara berjenjang di tingkat Departemen/Fakultas/ Universitas;
- (3) Usulan pembukaan Program Studi multidisiplin dibahas secara berjenjang di tingkat Senat Fakultas terkait, Sekolah Pascasarjana, Badan Pertimbangan dan Pengembangan, Universitas;
- (4) Pimpinan Universitas membentuk Tim yang bertugas mengkaji kelayakan akademik dan non akademik usulan

- Program Studi baru dengan Wakil Rektor bidang akademik sebagai koordinator;
- (5) Hasil kajian Tim dapat berupa
 - a. Tindak lanjut usulan pembentukan Program Studi baru untuk mendapatkan persetujuan Senat Akademik;
 - b. Rekomendasi perbaikan usulan pembentukan Program Studi baru kepada pengusul, atau;
 - c. Penolakan usulan pembentukan Program Studi baru;
 - (6) Hasil kajian Tim diselesaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak usulan pembentukan Program Studi baru diterima oleh Pimpinan Universitas;
 - (7) Keputusan Rektor tentang penetapan pembukaan Program Studi baru dikeluarkan setelah mendapat persetujuan Majelis Wali Amanat berdasarkan pertimbangan Senat Akademik;
 - (8) Program Studi yang sudah disetujui diberi masa percobaan selama 2 (dua) tahun. Apabila dalam masa percobaan tidak menunjukkan kinerja yang baik, Program Studi dapat ditutup oleh Universitas.
 - (9) Evaluasi kinerja Program Studi baru dilakukan oleh Tim yang terdiri atas unsur Kantor Jaminan Mutu, Direktorat Pendidikan dan Pengajaran, Pusat Inovasi dan Kebijakan Akademik dan unsur lain yang dibutuhkan dengan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan sebagai koordinator;
 - (10) Program Studi baru dilarang menyelenggarakan kegiatan akademik apapun sebelum Surat Keputusan Rektor secara resmi terbit.